



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2017/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kurniawan als Kurnia Bin Muhammad;**
2. Tempat lahir : Danau Cala Muba;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 17 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Danau Cala Kel.Lais Kab.Musi
Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 02 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Nomor: SP.KAP/05/II/2017/Reskrim tanggal 08 Februari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 229/Pid.B/2017/PN Sky tanggal 30 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2017/PN Sky tanggal 30 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kurniawan als Kurnia Bin Muhammad** bersalah telah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGANIAYAAN DENGAN TURUT SERTA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kurniawan als Kurnia Bin Muhammad** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, potong masa tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar warna biru garis putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Simpang 3 Dusun I Desa Danau Cala Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat**. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa melihat Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) sedang berkelahi dengan saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO, lalu terdakwa mendekati saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang hitam di pinggang lalu menusuk tubuh korban dengan menggunakan secara berulang-ulang ke arah kepala, leher, punggung, paha dan pantat saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO, setelah itu Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) mengambil 1 (satu) bilah kayu lalu memukulkannya ke tubuh saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melihat warga ramai menyaksikan kejadian tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) langsung melarikan diri.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO mengalami luka berat sehingga terhalang untuk mencari nafkah untuk keluarga selama 2 (dua) bulan dan tidak dapat menjalankan aktifitas sebagaimana biasanya.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu nomor : 445/201/VR/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ali Reza dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala dan wajah : luka robek di dahi sebelah kanan, panjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm dan dalam 1 cm.
- Leher : luka robek di leher sebelah kanan, panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.
- Dada : dalam batas normal
- Perut : dalam batas normal
- Punggung : luka robek di punggung bawah sebelah kiri, panjang 0,5 cm, lebar 0,4 cm dan dalam 0,7 cm.
- Pinggang : dalam batas normal
- Anggota tubuh atas : luka lecet di lengan kiri (siku), panjang 0,5 cm, (lengan/tangan) lebar 0,2 cm.
- Anggota tubuh bawah : luka robek di pantat sebelah kanan, panjang 1 (tungkai/kaki) cm, lebar 0,5 cm dan dalam 1,5 cm.



luka robek di paha kiri, panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 1 cm.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Visum pada seorang laki-laki, ditemukan luka robek di dahi sebelah kanan, luka robek di leher sebelah kanan, luka robek di punggung bawah sebelah kiri, luka lecet di lengan kiri (siku), luka robek di pantat sebelah kanan, luka robek di paha kiri.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.** -----

SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Simpang 3 Dusun I Desa Danau Cala Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka.** Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa melihat Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) sedang berkelahi dengan saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO, lalu terdakwa mendekati saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang hitam di pinggang lalu menusuk tubuh korban dengan menggunakan secara berulang-ulang ke arah kepala, leher, punggung, paha dan pantat saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO, setelah itu Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) mengambil 1 (satu) bilah kayu lalu memukulkannya ke tubuh saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melihat warga ramai menyaksikan kejadian tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) langsung melarikan diri.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu nomor : 445/201/VR/VIII/2016 tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ali Reza dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala dan wajah : luka robek di dahi sebelah kanan, panjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm dan dalam 1 cm.
- Leher : luka robek di leher sebelah kanan, panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.
- Dada : dalam batas normal
- Perut : dalam batas normal
- Punggung : luka robek di punggung bawah sebelah kiri, panjang 0,5 cm, lebar 0,4 cm dan dalam 0,7 cm.
- Pinggang : dalam batas normal
- Anggota tubuh atas : luka lecet di lengan kiri (siku), panjang 0,5 cm, (lengan/tangan) lebar 0,2 cm.
- Anggota tubuh bawah : luka robek di pantat sebelah kanan, panjang 1 (tungkai/kaki) cm, lebar 0,5 cm dan dalam 1,5 cm.
luka robek di paha kiri, panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 1 cm.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Visum pada seorang laki-laki, ditemukan luka robek di dahi sebelah kanan, luka robek di leher sebelah kanan, luka robek di punggung bawah sebelah kiri, luka lecet di lengan kiri (siku), luka robek di pantat sebelah kanan, luka robek di paha kiri.- -----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.** -----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Simpang 3 Dusun I Desa Danau Cala Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang**



mengakibatkan luka berat. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa melihat Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) sedang berkelahi dengan saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO, lalu terdakwa mendekati saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang hitam di pinggang lalu menusuk tubuh korban dengan menggunakan secara berulang-ulang ke arah kepala, leher, punggung, paha dan pantat saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO, setelah itu Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) mengambil 1 (satu) bilah kayu lalu memukulkannya ke tubuh saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melihat warga ramai menyaksikan kejadian tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) langsung melarikan diri.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO mengalami luka berat sehingga terhalang untuk mencari nafkah untuk keluarga selama 2 (dua) bulan dan tidak dapat menjalankan aktifitas sebagaimana biasanya.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu nomor : 445/201/VR/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ali Reza dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala dan wajah : luka robek di dahi sebelah kanan, panjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm dan dalam 1 cm.
- Leher : luka robek di leher sebelah kanan, panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.
- Dada : dalam batas normal
- Perut : dalam batas normal
- Punggung : luka robek di punggung bawah sebelah kiri, panjang 0,5 cm, lebar 0,4 cm dan dalam 0,7 cm.
- Pinggang : dalam batas normal
- Anggota tubuh atas (lengan/tangan) : luka lecet di lengan kiri (siku), panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota tubuh bawah : luka robek di pantat sebelah kanan, panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 1,5 cm.
luka robek di paha kiri, panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 1 cm.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Visum pada seorang laki-laki, ditemukan luka robek di dahi sebelah kanan, luka robek di leher sebelah kanan, luka robek di punggung bawah sebelah kiri, luka lecet di lengan kiri (siku), luka robek di pantat sebelah kanan, luka robek di paha kiri.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Simpang 3 Dusun I Desa Danau Cala Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan.** Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa melihat Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) sedang berkelahi dengan saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO, lalu terdakwa mendekati saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang hitam di pinggang lalu menusuk tubuh korban dengan menggunakan secara berulang-ulang ke arah kepala, leher, punggung, paha dan pantat saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO, setelah itu Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) mengambil 1 (satu) bilah kayu lalu memukulkannya ke tubuh saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melihat warga ramai menyaksikan kejadian tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRI Als HEN (DPO) langsung melarikan diri.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RONAL APRIANSA BIN JOYO mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu nomor : 445/201/VR/VIII/2016 tanggal 19



Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ali Reza dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala dan wajah : luka robek di dahi sebelah kanan, panjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm dan dalam 1 cm.
- Leher : luka robek di leher sebelah kanan, panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.
- Dada : dalam batas normal
- Perut : dalam batas normal
- Punggung : luka robek di punggung bawah sebelah kiri, panjang 0,5 cm, lebar 0,4 cm dan dalam 0,7 cm.
- Pinggang : dalam batas normal
- Anggota tubuh atas : luka lecet di lengan kiri (siku), panjang 0,5 cm, (lengan/tangan) lebar 0,2 cm.
- Anggota tubuh bawah : luka robek di pantat sebelah kanan, panjang 1 (tungkai/kaki) cm, lebar 0,5 cm dan dalam 1,5 cm.
luka robek di paha kiri, panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 1 cm.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Visum pada seorang laki-laki, ditemukan luka robek di dahi sebelah kanan, luka robek di leher sebelah kanan, luka robek di punggung bawah sebelah kiri, luka lecet di lengan kiri (siku), luka robek di pantat sebelah kanan, luka robek di paha kiri.- -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ronal Apriasa bin Joyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu , Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena sebagai korban dalam tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Simpang 3 Dusun I Desa Danau Cala Kec. Lais Kab. Musi Bayuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu Terdakwa dan sdr. HENDRI als HEN;
- Bahwa Sdr. HENDRI als HEN melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah batu;
- Bahwa Sdr. HENDRI als HEN melakukan penganiayaan dengan cara menabrakkan sepeda motor kepada Saksi dan menusuk Saksi dengan menggunakan pisau dan Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa Sdr. HENDRI als HEN melakukan penusukan terhadap Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali dan Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sdr. HENDRI als HEN melakukan penusukan terhadap Saksi di bagian paha kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali kemudian di bagian dada kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu di bagian pundak kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu di bagian pinggul sebanyak 1 (satu) kali kemudian di atas pinggul sebanyak 1 kali dan Terdakwa melakukan pemukulan di bagian bibir;
- Bahwa sebelumnya saya memang pernah mempunyai permasalahan dengan sdr. HENDRI als HEN yang mana sekira dua bulan yang lalu sdr. HENDRI als HEN pernah salah paham kepada Saksi dan telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada Jumat, tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Simpang 3 Dusun I Desa Danau Cala Kec. Lais Kab. Musi Bayuasin tiba-tiba datang sdr. HENDRI als HEN dari arah depan dan menabrak sepeda motornya lalu Saksi melihat sdr. HENDRI als HEN mengeluarkan pisau dari pinggangnya, melihat itu Saksi langsung berlari kemudian sdr. HENDRI als HEN langsung mengejar Saksi lalu setelah itu sdr. HENDRI als HEN mengjar Saksi, sdr. HENDRI als HEN langsung mencoba menusuk Saksi dan Saksi langsung menangkisnya lalu Saksi hendak berlari dan Saksi langsung terjatuh setelah Saksi terjatuh sdr. HENDRI als HEN langsung menusuk paha kiri Saksi kemudian Terdakwa dengan membawa batu tersebut setelah dipukul dengan menggunakan batu tersebut Saksi langsung tak sadarkan diri;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka tusuk dibagian paha kiri lalu dibagian kepala kemudian dibagian dada kanan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



setelah dibagian pundak kiri lalu dibagian pinggul kemudian dibagian atas pinggul dan bengkak dibagianbibir;

- Bahwa akibat luka yang Saksi alami , Saksi terhalang untuk mencari nafkah untuk keluarga dan mengalami kecacaan yaitu gigi depan Saksi gompel

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Zainal Abidin bin Zainuri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penagniyaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Simpang 3 Dusun I Desa Danau Cala Kec. Lais Kab. Musi Bayuasin;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah sdr. HENDRI als HEN dan Terdakwa dan korbannya adalah sdr. ROLAN APRIANSYA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dan sdr. HENDRI als HEN melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ukuran sekita lebar 20 cm panjang sekitar 40 cm karena pada saat itu Saksi melihat selesai kejadian karena korban berlari menyelamatkan diri kearah rumah warga meminta tolong dan pelaku HEN dan Terdakwa berlari karena takut menyelamatkan diri diamuk warga;;
- Bahwa setahu Saksi korban berlari dalam keadaan luka untuk menyelamatkan diri meminta bantuan warga disekitar tempat kejadian dan pelaku sdr. HEN dan Terdakwa melarikan diri ;.
- Bahwa jarak Saksi kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi hendak pergi ke kebun dan terdengar jeritan suara minta tolong karena adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh HEN dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi korban mengalami luka tusuk dibagian paha kiri lalu dibagian kepala kemudian dibagian dada kanan setelah itu dibagian pundak kiri lalu dibagian pinggul kemudian dibagian atas pinggul dan bengkak dibagian bibir dan korban tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa benar, baju tersebut yang digunakan oleh korban pada saat peristiwa penganiayaan tersebut;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Alkon bin Dawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penaghiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Simpang 3 Dusun I Desa Danau Cala Kec. Lais Kab. Musi Bayuasin;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah sdr. HENDRI als HEN dan Terdakwa dan korbannya adalah sdr. ROLAN APRIANSYA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut ;.
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian Saksi mendapat informasi bahwa sdr. RONAL telah keroyok oleh sdr. HENDRI als HEN dan Terdakwa kemudian Saksilangsung datang ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat melihat sdr. RONAL pingsan terkapar dipinggir jalan dengan bersimbah darah dan Saksi melihat sdr. HENDRI als HEN dan Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian Saksi langsung membawa sdr. RONAL ke rumah sakit sekayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa permasalahannya akan tetapi korban dan sdr. HENDRI als HEN pernah berselisih paham;
- Bahwa setahu Saksi korban mengalami luka tusuk dibagian paha kiri lalu dibagian kepala kemudian dibagian dada kanan setelah itu dibagian pundak kiri lalu dibagian pinggul kemudian dibagian atas pinggul dan bengkak dibagian bibir dan korban tidak bias menjalani aktivitas seperti biasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu nomor : 445/201/VR/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ali Reza dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala dan wajah : luka robek di dahi sebelah kanan, panjang 4,5



- Leher : luka robek di leher sebelah kanan, panjang 0,5 cm, lebar 1,5 cm dan dalam 1 cm.
- Dada : dalam batas normal
- Perut : dalam batas normal
- Punggung : luka robek di punggung bawah sebelah kiri, panjang 0,5 cm, lebar 0,4 cm dan dalam 0,7 cm.
- Pinggang : dalam batas normal
- Anggota tubuh atas (lengan/tangan) : luka lecet di lengan kiri (siku), panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.
- Anggota tubuh bawah (tungkai/kaki) : luka robek di pantat sebelah kanan, panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 1,5 cm.
luka robek di paha kiri, panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 1 cm.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Visum pada seorang laki-laki, ditemukan luka robek di dahi sebelah kanan, luka robek di leher sebelah kanan, luka robek di punggung bawah sebelah kiri, luka lecet di lengan kiri (siku), luka robek di pantat sebelah kanan, luka robek di paha kiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Simpang 3 Dusun I Desa Danau Cala Kec. Lais Kab. Musi Bayuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut bersama dengan sdr. HENDRI als HEN ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr. RONAL APRIANSA als ABOT;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil pisau yang berada di pinggang Terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban secara berulang-ulang dan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan adalah 1 (satu) bilah pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul dibagian wajah korban dan menusuk dibagian tubuh korban akan tetapi Terdakwa lupa berpa kali Terdakwa menusuk tubuh korban;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memukul korban denga tangan kosong dan menusuk tubuh korban dengan menggunakan pisau dan peran sdr. HENDRI als HEN adalah memukul korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa mendengar adik Terdakwa an. HENDRI als HEN sedang berkelahi dengan korban an. RONAL di jalan simpang 3 Dsn I Dedsa Danau cala ke. Lais Kab. Muba , Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi tempat tersebut yang mana tidan jauh dari rumah Terdakwa setelah Terdakwa sampai ditempa tersebut Terdakwa melihat adik Terdakwa sedang nerkelahi dengan korban Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kosong setlah itu Terdakwa langsung mengambil pisau yang ada dipinggang Terdakwa dan menusukkan pisau tersebut ketubuh korban secara berulang-ulang tak lama kemudian Terdakwa melihat masyarakat sekitar sudah ramai melihat hal tersebut Terdakwa dan adik Terdakwa an. HENDRI als HEN lengsung pergi melarikan diri lalu pisau tersebut langsung Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat itu Terdakwa melihat adik Terdakwa an. HENDRI als HEN sedang berkelahi dengan korban kemudian Terdakwa langsung mendekat dan langsung memukul korban lalu menusuk korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan korban , akan tetapi adik Terdakwa an. HENDRI als HEN pernah mempunyai permasalahan dengan korban yang pada saat itu telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka lebam di bibir lalu luka tusuk dibagian tubuh korban dan korban tidak bias menjalani aktivitas seperti biasa;
- Bahwa benar, baju tersebut yang digunakan oleh korban pada saat peristiwa penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju warna biru garis putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Simpang 3 Dusun I Desa Danau Cala Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin, telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hendri Als Hen terhadap Saksi Korban An. Ronal Apriansa Bin Joyo;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal saat terdakwa melihat Sdr. Hendri Als Hen sedang berkelahi dengan Saksi Korban, lalu terdakwa mendekati Saksi Korban, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hendri Als Hen langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang hitam di pinggang lalu menusuk tubuh korban dengan menggunakan pisau secara berulang-ulang ke arah kepala, leher, punggung, paha dan pantat Saksi Korban, setelah itu Sdr. Hendri Als Hen mengambil 1 (satu) bilah kayu lalu memukulkannya ke tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melihat warga ramai menyaksikan kejadian tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri Als Hen langsung melarikan diri;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu nomor : 445/201/VR/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ali Reza dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala dan wajah : luka robek di dahi sebelah kanan, panjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm dan dalam 1 cm.
 - Leher : luka robek di leher sebelah kanan, panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.
 - Dada : dalam batas normal
 - Perut : dalam batas normal
 - Punggung : luka robek di punggung bawah sebelah kiri, panjang 0,5 cm, lebar 0,4 cm dan dalam 0,7 cm.
 - Pinggang : dalam batas normal
 - Anggota tubuh atas : luka lecet di lengan kiri (siku), panjang



- (lengan/tangan) 0,5 cm, lebar 0,2 cm.
- Anggota tubuh bawah : luka robek di pantat sebelah kanan,
(tungkai/kaki) panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan dalam
1,5 cm.
luka robek di paha kiri, panjang 2 cm,
lebar 1 cm dan dalam 1 cm.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Visum pada seorang laki-laki, ditemukan luka robek di dahi sebelah kanan, luka robek di leher sebelah kanan, luka robek di punggung bawah sebelah kiri, luka lecet di lengan kiri (siku), luka robek di pantat sebelah kanan, luka robek di paha kiri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR : Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

PRIMAIR : Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut disusun dalam bentuk alternatif, maka tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari kedua dakwaan tersebut, sehingga konsekwensi pembuktian dari dakwaan yang berbentuk alternatif adalah Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan atas perbuatan diri Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua disusun dalam bentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan;**
3. **Yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa;”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah **error in persona**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Kurniawan als Kurnia Bin Muhammad** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**penganiayaan**” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Simpang 3 Dusun I Desa Danau Cala Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin, berawal saat terdakwa melihat Sdr. Hendri Als Hen sedang berkelahi dengan Saksi Korban, lalu terdakwa mendekati Saksi Korban, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hendri Als Hen langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban dengan menggunakan tangan kanan lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang hitam di pinggang lalu menusuk tubuh korban dengan menggunakan pisau secara berulang-ulang ke arah kepala, leher, punggung, paha dan pantat Saksi Korban, setelah itu Sdr. Hendri Als Hen mengambil 1 (satu) bilah kayu lalu memukulkannya ke tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melihat warga ramai menyaksikan kejadian tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri Als Hen langsung melarikan diri;

Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu nomor : 445/201/VR/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ali Reza dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala dan wajah : luka robek di dahi sebelah kanan, panjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm dan dalam 1 cm.
- Leher : luka robek di leher sebelah kanan, panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.
- Dada : dalam batas normal
- Perut : dalam batas normal
- Punggung : luka robek di punggung bawah sebelah kiri, panjang 0,5 cm, lebar 0,4 cm dan dalam 0,7 cm.
- Pinggang : dalam batas normal
- Anggota tubuh atas : luka lecet di lengan kiri (siku), panjang 0,5 cm, (lengan/tangan) lebar 0,2 cm.
- Anggota tubuh bawah : luka robek di pantat sebelah kanan, panjang 1 (tungkai/kaki) cm, lebar 0,5 cm dan dalam 1,5 cm.
luka robek di paha kiri, panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 1 cm.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Visum pada seorang laki-laki, ditemukan luka robek di dahi sebelah kanan, luka robek di leher sebelah kanan, luka robek di punggung bawah sebelah kiri, luka lecet di lengan kiri (siku), luka robek di pantat sebelah kanan, luka robek di paha kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur **“Yang turut serta melakukan penganiayaan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “**luka berat**” Pasal 90 KUHP merumuskan artinya. “Luka berat” pada rumusan asli disebut “*zwaar lichamelijk letsel*” yang diterjemahkan dengan “luka badan berat” yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat memakai kata “berat” pada luka karena pada umumnya kata berat dimaksudkan untuk menyatakan ukuran.

Pada 90 KUHP “luka berat” diartikan sebagai berikut ;

Luka berat berarti:

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
4. mendapat cacat berat (*verminking*);
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar akibat peristiwa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu nomor : 445/201/VR/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 Saksi Korban mengalami luka dengan kesimpulan luka robek di dahi sebelah kanan, luka robek di leher sebelah kanan, luka robek di punggung bawah sebelah kiri, luka lecet di lengan kiri (siku), luka robek di pantat sebelah kanan, luka robek di paha kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena luka-luka tersebut tidak tergolong kedalam katagori pasal 90 KUHP maka dengan demikian unsur “**yang mengakibatkan luka berat**” menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP **tidak seluruhnya** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Subsidair sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat**



(1) **Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan primair sama dengan unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan subsidair, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan hukum pada unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan primair telah dinyatakan terpenuhi maka dengan demikian unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan subsidair dinyatakan pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju warna biru garis putih, dimana barang bukti



tersebut disita dari Saksi Korban sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi baik untuk Saksi Korban maupun untuk pembuktian dalam perkara ini ataupun perkara lainnya, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban terganggu aktivitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan, **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Kurniawan als Kurnia Bin Muhammad** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Kurniawan als Kurnia Bin Muhammad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penganiayaan**" dakwaan alternatif kedua subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (tahun) 3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna biru garis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2017** oleh **Arlen Veronica, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Tyas Listiani, S.H.,M.H...** dan **Christoffel Harianja, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Mei 2017** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bambang Hermanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh **Renny Ertalina, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Tyas Listiani, S.H.,M.H.**

Arlen Veronica, S.H.,M.H.

2. **Christoffel Harianja .S.H.**

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto, S.H.